

OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT PROFESI DI KOTA BANDUNG

(Studi Kasus Penarikan Zakat Profesi di Pemkot Bandung Jawa Barat)

Oleh :

Nurdin, Drs. M.Ag.

Drs.nurdin@widyatama.ac.id

Abstrak:

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam setelah shalat, ibadah ini pada umumnya ada dua syarat, (1) nishab (2) haul. Setiap pekerjaan yang mendatangkan hasil (uang) baginya ada zakatnya, termasuk Pegawai Negeri Sipil, sebagai profesi yang dijalani setiap hari. Bagi amilin yang mengelola dituntut optimalisasi penyaluran zakat yang terkumpul kepada yang berhak menerimanya sebagaimana diisyaratkan dalam qur'an (Q.S. 9 : 60), ketimpangan dan ketidakprofesionalan menjadi masalah dalam pembagian.

Key Word : *Nishab, haul, profesi, optimalisasi*

1. PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Penerbitan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi yang telah wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan bagi badan/lembaga amil zakat. (Depag, hal vii).

Demikian pentingnya ibadah ini, ia menduduki posisi ketiga sesudah shalat. Disebutkan dalam al-Qur'an pada delapan puluh dua tempat. Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai

arti yang sangat penting dan memiliki hubungan yang erat, shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama, sedang zakat dipandang sebagai ibadah harta yang paling mulia.

Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib atas umat islam yang mampu (*istitha'ah*), yaitu pengambilan sebagian dari harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi miliknya orang-orang yang tidak mampu. Penunaian itu dilakukan pada tiap tahun (*haul*) sebagai iuran kemanusiaan secara agama. Dari orang-orang yang berada untuk orang-orang yang miskin dan kawan-kawan (q.s. 9 : 60). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1999 negara dapat memaksa dengan hukuman tertentu, supaya masing-masing orang kaya (sudah *nishab*) mau membayar zakatnya. Mereka yang sudah mampu (*nishab*), tapi enggan membayar zakat, maka dihukumkan kafir. Mereka dianggap memberontak kepada hukum agama, karenanya mereka boleh diperangi sampai mereka patuh kembali, sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar. (Razak, 187)

2. SEKILAS TENTANG ZAKAT PROFESI

Zakat profesi kalau dilihat secara sumber hukum, baik dilihat di dalam al-Qur'an, maupun dalam al-Hadits, secara tekstual dan kontekstual tidak ada yang menunjukkan secara langsung tentang zakat profesi. Para ahli piqh seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal hanya membagi zakat kepada dua bagian, yaitu zakat **Mal** dan zakat **Fitrah** yang tidak ada hubungannya dengan profesi. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, maka masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya bertani dan berdagang dan lain-lain, melainkan ke beberapa jenis yang dapat mendatangkan penghasilan termasuk di dalamnya adalah profesi, sesuai dengan keahlian masing-masing. Menjadi Pegawai Negeri Sipil salah satunya, adalah suatu pekerjaan yang mendatangkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan pangkat dan jabatan, penghasilan tersebut ada yang sudah melebihi *nishab*, tetapi ada juga yang kurang dari *nishab*. Fakta yang ada di lingkungan Pemerintah kota Bandung, semua Pegawai Negeri Sipil secara otomatis gajinya dipotong 2,5% dengan alasan untuk bayar zakatnya, padahal belum semua PNS itu sudah *nishab*. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti kebijakan pemerintah kota Bandung tentang zakat profesi termasuk cara penyalurannya kepada *mustahik zakat*, apakah sudah merata atau memperhatikan yang lebih membutuhkan atau skala prioritas, sehingga penulis membuat penelitian ini dengan judul OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT PROFESI DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus Penarikan Zakat Profesi di Pemkot Bandung Jawa Barat).

Dari hasil penelitian di lapangan, yaitu di BAZ Kota Bandung, yang berkantor di Masjid al-Ukhwah lantai III, didapatkan informasi diantaranya adalah : Hasil pelaksanaan Kegiatan

Pengumpulan Zakat Propesi, Infaq dan Shadaqah para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Bandung dan Pegawai Kemantrian Agama Kota Bandung sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota **Bandung** dan Pegawai Kementrian Agama Kantor Kota Bandung sebanyak 25.924 orang terdiri dari:
 - a. Sudah Melaksanakan Zakat Profesinya : 4.012 Orang (15.48 %)
 - b. Infaq dan Shadaqah : 3.369 Orang (13 %)
 - c. Belum Melaksanakan Zakat Profesi : 18.543 Orang (71.52%)
2. Tahun 2011 Penerimaan Sebesar 3.175.665.121.72,- (Tiga Milyard seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu sertus dua puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah) sedangkan tahun 2012 sebesar Rp. 3.996.344.195.31 (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat puluh Empat Ribu Sertus Sembilan Puluh Lima koma Tiga Puluh Satu Rupiah) atau ada peningkatan sebesar 25,84%.

Dari penerimaan tersebut di atas,(Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Bandung dan Pegawai Kementrian Agama Kantor Kota Bandung), kemudian didistribusikan sebagai berikut :

1. Biaya operasional BAZ Kota Bandung (rincian terlampir)
2. Amilin (mustahik UPZ Dinas Kota/Kantor/Bagian Kecamatan/instansi (rincian terlampir)
3. Fi Sabilillah (Anak Sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan Tinggi termasuk program pasca sarjana dan tentu saja Guru-guru ngaji se kota Bandung (rincian terlampir)
4. Fakir, Miskin, Ibn Sabil dan Gharimin (empat asnaf dalam al-Qur'an juga diberikan bantuan (rincian terlampir)
5. Muallaf

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat profesi di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung nyang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota **Bandung** dan Pegawai Kementrian Agama Kantor Kota Bandung
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami BAZ kota Bandung dalam pendistribuan Zakat Profesi tersebut ?
3. Apakah sudah optimal pendistribusiannya merata ke seluruh asnaf yang ada sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an at-Taibat ayat: 60.

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pendistribusian zakat profesi di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala-kendala yang dialami Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung dalam pemdistribusaian Zakat Profesi tersebut
3. Untuk mengetahui Apakah sudah optimal merata kepada mustahiq zakat yang ada, sebagaimana petunjuk al-Qur'an Surat at-Taubat : 60.

3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis adalah :

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan baru khususnya mengenai pengelolaan zakat.

- 1 Bagi Instansi adalah :
 - a. Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai abahan evaluasi catatan /koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya ,sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya.
 - b. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- 2 Bagi lembaga pendidikan adalah :
 - a. Sebagai tolak ukur kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perzakatan.
 - b. Sebagai media untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan perusahaan/instansi yang dijadikan sebagai tempat penelitian
- 3 Bagi pihak lain adalah :

Sebagai bahan litetatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain yang berkepentingan mengenai zakat.

3.3 Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti dan

mengamati secara langsung suatu perusahaan/ instansi. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. *Field research*(Riset Lapangan), adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi pelaksanaan penelitian, metode ini terdiri dari :
 - a. Observasi (pengamatan), ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif. Observasi atau pengamatan ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung kota Bandung.
 - b. Interview(wawancara), merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan obyek yang diteliti. Interview atau juga wawancara seperti halnya teknik observasi dilakukan secara bersamaan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
 - c. Dokumentasi, ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumen . Dokumentasi data yang dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Library research(Riset Kepustakaan), yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan mengkaji teori-teori dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan berkenaan dengan masalah ini, maka penulis melakukan penelitian Badan Amil Zakat(BAZ) Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastu Kencana No. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan selesai.

4. ZAKAT DAN MASALAHNYA

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *tazkiyah* artinya mensucikan. Sebab itu menunaikan zakat berarti mensucikan harta benda dan diri pribadi. Dari arti ini, maka zakat berfungsi membersihkan harta. (al-Qur'an Surat at-Taubat : 103).(Razak Nasruddin, hal 186 th. 2006). Sedangkan menurut istilah Zakat adalah : Kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan beberapa syarat tertentu. (Rasyid, Sulaiman, 192, 2000).

Zakat merupakan salah satu rukum Islam yang lima, merupakan kewajiban atau fardu hukumnya bagi ummat Islam yang sudah mencapai kata *nishab* dan *haul*, sebagaimana diatur dalam kitab suci umat Islam (al-Qr'an) surat al-Nisa :77, QS. Al-Taubat : 103 dan Q,S, Al-Baqaraah : 277, juga terdapat dalam banyak hadits Rasulullah SAW.

Sayyid Sabiq dalam *kitabnya, Piqh Sunnah* mengatakan bahwa: Zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah SWT kepada orang-orang fakir, untuk mengharapakan keberkahan dan kesucian jiwa yang dengan cara menunaikan zakat (Sayyid Sabiq, 2006: I : 201)

Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). *Mustahik* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubat : 60) Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut :

- a. **Fakir**, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan
- b. **Miskin**, adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)
- c. **Amilin**, adalah orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik dia punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata
- d. **Muallaf**, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk islam. Mereka masih dianggap muallaf selama qurun waktu dua tahun
- e. **Riqab**, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas, tetapi dibawah kekuasaan orang lai (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- f. **Gharimin**, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan utang.
- g. **Fi Sabilillah**, adalah orang yang berjuang atau orang yang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau pesantren atau wadah-wadah lainnya, yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
- h. **Ibn Sabil**, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkan kepada yang membutuhkan. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Berdasarkan karakteristik zakat merupakan kewajiban syari'ah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur persyaratan nishab, haul (baik berperiodik maupun tidak berperiodik). Dana zakat adalah bagian nominal atas penerimaan zakat.

Adapun istilah-istilah zakat (yang terdapat di dalam al-Qur'an) adalah sebagai berikut :

- a. *Shadaqah*, terdapat dalam firman Allah surat at-Taubat : 103
- b. *Haq*, terdapat dalam firman Allah surat al-An'am : 141
- c. *An-Nafaqah*, terdapat dalam firman Allah surat at-Taubat : 64
- d. *Fidyah*, yaitu tebusan atau penebus karena meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, (al-Baqarah : 184)

- e. *Rasywah*, pemberian yang diberikan dengan maksud supaya dengan pemberian itu tercapai apa yang diinginkan.
- f. *Hadiyah*, Penjualan binatang pada waktu ibadah haji, sebelum thawaf ifadhah, atau pemberian yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena prestasi.
- g. *Jizyah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang non-Muslim.
- h. *Infaq*, yaitu *memberikan* sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya, baik untuk kepentingan pribadi atau masyarakat
- i. *Wakaf*, yaitu pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial masyarakat (Zakiyah Darajat, 1991: 226)

Berdasarkan karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang priodik maupun yang tidak priodik), tarf zakat (qadr) dan peruntukannya. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Infak/ sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. (Osmad Muthaher, 2012 : 182)

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam :

1. ALQURAN

- Surat Al-Baqarah ayat 43 artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikan shalat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk”.
- Surat at-Taubah ayat 103 Artinya : “ambillah zakat dari sebgaiian harta mereka, dengan zakat itu kamu meembersihkan dan sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
- Surat Al An’aam ayat 141 Artinya : “makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”.

2. SUNAH

- Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Artinya : “ Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan.
- Hadits diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a Artinya : “sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab dengan pedih.

3. IJMA

Para Ulama, baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat. Dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian :

- a. Zakat Mal (Zakat harta) : yaitu zakat emas, perak, binatang,, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan (tjarah)
- b. Zakat Nafs, yaitu zakat jiwa yang dinamai juga dengan zakat fitrah (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan shiam (puasa) yang difardhukan yaitu puasa Ramadhan).

Zakat Mal telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah sedangkan zakat Nafs diwajibkan pada suatu hari di tahun kedua Hijrah bersama dengan tahun 623 M, dua hari sebelum hari raya puasa (iedul fitri). (Abu Ahmadi,1994 ; 166).

Para Ahli piqh sepakat bahwa zakat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka, memiliki nishab, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepemilikan yang sempurna, artinya hendaklah benda yang akan dizakati itu adalah benar-benar milik seorang *muzakki* dan berkuasa atas benda itu, juga tidak terlarang menggunakannya dan tidak dalam sengketa.
- b. Hendaknya harta itu dapat berkembang, pengertian berkembang adalah hendaknya harta itu dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya.
- c. Hendaknya harta itu telah mencapai nishab, Syariah telah mensyaratkan bahwa benda yang wajib dizakati adalah benda yang telah masuk kategori nishab.
- d. Hendaknya harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan primer. Karena dengan adanya kelebihan primer, berarti orang tersebut benar-benar telah berkecukupan dan wajib mengeluarkan zakat.
- e. Hendaknya harta tersebut terbebas dari masalah hutang. Jika harta tersebut dinyatakan memenuhi nishab, tetapi tersangkut dengan hutang, maka dapat dikurangi oleh hutang, sehingga mungkin mengurangi nishab harta itu (Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat*, Gema Risalah Press, Bandung, 1998).

5. Analisis Penelitian

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Zakat Profesi yang ada dilingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota **Bandung** dan Pegawai Kementerian Agama Kantor Kota Bandung sebanyak 25.924 orang, baru hanya tercapai 4.012 orang atau 15.48% ditambah 3.369 orang yang memberikan infaq atau shadaqah, (13%), sedangkan sisanya sebanyak 18.543 orang belum melaksanakan, baik zakat profesi maupun infaq atau shadaqah, bahkan diantara mereka ada yang menjadi *mustahik* zakat. (71.52%).

Kemudian dalam penyalurannya kepada mustahik (yang tercantum dalam al-Qur'an at-Taibah : 60) BAZ Kota Bandung telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada seluruh asnaf yang ada disertai dengan *ijtihad* di dalam menggantikan asnaf yang tidak ada, yaitu berupa pembinaan kepada pedagang-pedagang kecil berupa permodalan yang dapat dikembalikan dengan cara mengangsur dan bagi mereka tidak dikenakan bunga (0 %). Namun demikian BAZ Kota masih merasa belum optimal di dalam penyaluran Zakat Profesi, karena masih banyak masyarakat termasuk di dalamnya guru-guru ngaji yang belum mengetahui keberadaan BAZ Kota Bandung.

Dalam pembinaan selanjutnya, kepada pedagang-pedagang kecil, BAZ Kota Bandung mempunyai misi untuk menghilangkan praktek *rentenir(riba)*, yang beredar di masyarakat, sehingga pedagang kecil yang dimaksud tidak lagi dibebani dengan bunga yang cukup tinggi, hal ini karena diisyratkan dalam al-Qur'an bahwa praktek *riba* itu adalah haram (lihat al-Qur'an Surat al-Baqarah : 275

6. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kinerja BAZ Kota Bandung yang menarik zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota **Bandung** dan Pegawai Kementerian Agama Kantor Kota Bandung baru berhasil 15.48% infaq dan shadaqah 13 % dan yang belum melaksanakan zakat profesi 71,52 %.
2. Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adalah masih adanya perbedaan pendapat tentang terminology zakat profesi, dilihat dari al-Qur'an dan al-Haidts, sehingga sebagian besar dari mereka tidak membayar zakat tersebut, karena tidak wajib.
3. Dalam penyalurannya, dari pendapatan yang ada, BAZ kota Bandung sudah berusaha seoptimal mungkin kepada seluruh asnaf yang ada, namun pelaksanaannya masih banyak yang belum terserap karena ketidak tahuan masyarakat dan sejumlah persyaratan lainnya yang tidak terpenuhi.

7. SARAN

1. Rmuskan dengan benar dan jelas tentang pengertian zakat profesi, sehingga muzaki tidak ragu lagi untuk memberikan kewajibannya yaitu zakat profesi
2. Sosialisasikanlah penarikan zakat profesi tersebut kepada muzaki di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung
3. Berikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Muzaki dan kepada masyarakat pada umumnya secara tranparan, sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan bagi masyarakat atas pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abu Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama islam*, 1994, Bumi Akasara, Jakarta.

A Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Ekonomi Ummat*, 2002, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Jakarta.

Nasruddin Razak, *Dienul Islam* 1996, Al-Ma'arif, Bandung,

Nurdin, *Pendidikan Agama Islam*, 2006 Universitas Widyatama, Bandung,

Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* 2012, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sabiq, sayyid, *Piqh Sunnah*, 2006, Dar el-fikr, Beirut